



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/227/1.12/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
  - b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  - c. bahwa agar percepatan penurunan stunting berjalan efektif, lancar dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/ Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang angka Upaya Kesehatan Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021-2026;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Jember;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Jember; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah, kecamatan dan desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
  - e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
  - f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEEMPAT** : Tugas dan Peran masing-masing Tim Pelaksana TPPS Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, adalah:

- a. Ketua Pelaksana:
  1. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
  2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
  3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
  4. mewakili TPPS Kabupaten untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
  5. memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Wakil Ketua Pelaksana
  1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
  2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Sekretariat Pelaksana
  1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;


2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
  3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
  4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
  5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
  6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
- d. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif mempunyai tugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:
1. penyusunan dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
  2. pengoordinasian surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
  3. pengoordinasian dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
  4. pengoordinasian dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten; dan
  5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga mempunyai tugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui :
1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
  2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
  3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
  4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
  5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- f. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :
1. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
  2. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
  3. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
  4. memfasilitasi pembentukan TPPS ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
  6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
  7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan melalui:
1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber;
  2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
  3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
  4. melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten;
  5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
  6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.
- h. Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas :
1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
  2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*, dan

3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting* termasuk melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kabupaten.

- KELIMA** : Dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten Jember kepada desa/kelurahan, maka di setiap kecamatan dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan, yang secara umum bertugas, dengan Keputusan Camat.
- KEENAM** : Tugas pokok TPPS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KELIMA** Keputusan ini adalah memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- KETUJUH** : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jember, maka di setiap desa/kelurahan dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan.
- KEDELAPAN** : Tugas pokok TPPS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETUJUH** Keputusan ini adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember dan sumber anggaran lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Maret 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR 188.45/ 227 /1.12/2023  
 TANGGAL: 30 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
I	<b>TIM PENGARAH</b>	
	1 KETUA 2 ANGGOTA	Bupati Jember a. Komandan Kodim 0824 Jember; b. Kapolres Jember; c. Ketua DPRD Kabupaten Jember; d. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; dan e. Ketua Pengadilan Negeri Jember.
II	<b>TIM PELAKSANA</b>	
	1 KETUA 2 WAKIL KETUA	Wakil Bupati Jember a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; dan c. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember.
	3 SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
	4 SEKRETARIAT PELAKSANA	
	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
Satgas	a. Kepala Bidang KB-KS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. <b>Satgas J Penting-Aksi;</b> d. Ikatan Dokter Indonesia Jember; e. Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jember; f. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember; g. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember; h. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Jember; i. Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Cabang Jember; dan j. Ketua Forum CSR Jember.	
5	<b>BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK</b>	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
	Anggota	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember; g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; h. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jember; i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;</li> <li>k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;</li> <li>l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatiks Kabupaten Jember;</li> <li>m. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;</li> <li>n. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;</li> <li>o. Kepala Kantor Kementerian Agama Jember;</li> <li>p. Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Jember;</li> <li>q. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>r. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember; dan</li> <li>s. LOKA POM JEMBER.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;</li> <li>b. Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember;</li> <li>c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jember;</li> <li>f. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; dan</li> <li>g. Kepala Bidang Sumber Daya dan Pasca Panen Dinas Perikanan Kabupaten Jember.</li> </ul>
<b>7</b>	<b>BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>b. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;</li> <li>c. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember;</li> <li>f. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;</li> <li>g. Kepala Bidang PMKS Lansia, Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Jember;</li> <li>h. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;</li> <li>i. Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember; dan</li> <li>j. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.</li> </ul>

8	<b>BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Balai Diklat KKB Jember;</li> <li>b. Kepala Badan Pusat Statistik Jember;</li> <li>c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;</li> <li>d. Kepala Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;</li> <li>e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;</li> <li>f. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi;</li> <li>g. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan</li> <li>h. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember.</li> </ul>


  
**BUPATI JEMBER,**  
**HENDY S**

AUTENTIFIKASI